

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu mengenai belanja daerah sebelumnya diteliti oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikansi terhadap belanja daerah di Kabupaten Mojokerto. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah maka akan meningkatkan belanja daerah.

Febriani dan Asmara (2018) mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Studi ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Variabel independen pada penelitian ini adalah sisa anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan belanja modal fungsi pendidikan merupakan variabel dependennya. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018) adalah metode regresi linear berganda.

Yunina dan Handayani (2016) mendapatkan hasil dari penelitiannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yakni dana otonomi khusus, dana alokasi khusus dan SiLPA berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini teknik

analisisnya menggunakan model regresi yang melibatkan tiga variabel independen yaitu Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA serta melibatkan variabel dependennya yaitu Alokasi Belanja Pendidikan.

Surya, dkk (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (Studi pada perubahan anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perubahan DBH berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Sedangkan perubahan sisa anggaran berpengaruh negatif terhadap perubahan belanja modal bidang Pekerjaan Umum dan PAD berpengaruh negatif terhadap perubahan belanja modal pada bidang Pendidikan.

Sugotro, dkk (2018) mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan luas wilayah tidak dapat memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan belanja modal menjadi variabel dependen dalam penelitian ini.

Rachim, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun periode 2015-2017. Dalam penelitian ini teknik analisisnya menggunakan model regresi yang melibatkan tiga variabel independennya yaitu PAD, DAU, DAK serta melibatkan variabel dependennya

yaitu belanja modal. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dua variabel di atas memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Mulyati dan Yusriadi (2018) mendapatkan hasil dari penelitiannya yang berjudul dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah di provinsi Aceh, yakni dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam penelitian ini teknik analisisnya menggunakan model regresi yang melibatkan dua variabel independennya yaitu DBH dan DAU serta melibatkan variabel dependennya yaitu belanja daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory merupakan suatu pernyataan bahwa konflik antara pihak principal dan agent yang disebabkan oleh adanya perbedaan informasi antara keduanya. Pada pemerintahan daerah terdapat hubungan keagenan tersebut baik diakui maupun tidak, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *Agency Theory* dalam suatu organisasi publik dapat diterapkan karena organisasi publik merupakan serangkaian hubungan antara pihak principal dan agent. Pada organisasi sektor publik seperti pemerintah, maka yang menjadi pihak agent adalah pemerintah yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengemban tugas dan mewakili mereka. Sedangkan disini masyarakat bertindak sebagai pihak principal. Namun seringkali pihak pemerintah tidak bertindak sesuai dengan tugas yang diberikan dan seringkali melakukan kecurangan (*fraud*)

sehingga hal ini akan menjadi pengaruh besar bagi masyarakat dalam penilaian kinerja pemerintah.

Agency theory sangat erat hubungannya dengan belanja pendidikan daerah karena pihak agent atau pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan pihak principal atau masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan salah satu caranya adalah menyusun anggaran belanja daerah. Anggaran belanja tersebut akan dibagi menjadi kedalam beberapa bidang, salah satunya adalah anggaran belanja pendidikan daerah. Belanja pendidikan daerah sangatlah penting karena dengan pendidikan maka suatu daerah dapat dikatakan maju apabila kualitas pendidikannya baik. Tingkat kemajuan suatu daerah dinilai dari kualitas pendidikan masyarakatnya. Apabila tingkat pendidikan daerah baik, maka otomatis tingkat kualitas daerahnya pun baik. Pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga melakukan pembangunan pada bidang pendidikan. Kualitas pemerintah daerah akan semakin terlihat baik dan masyarakat pun merasa bahwa tugas yang mereka bebaskan kepada pihak agent atau pemerintah berjalan dengan baik. Dengan keberhasilan pemerintah dalam membangun pendidikan dengan baik membuat pemerintah berhasil dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi.

2.2.2 Anggaran

Berdasarkan PEMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 pasal 1 menyatakan bahwa “APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. APBD disusun, dibahas, dan ditetapkan

dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran dari jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selama masa satu tahun dan juga gambaran mengenai belanja atau pembiayaan suatu daerah yang di dalamnya ada belanja modal, belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan masih banyak lagi. Pemerintah perlu merencanakan anggaran secara matang agar pemerintah dapat menyesuaikan anggaran dengan situasi yang terjadi selama tahun anggaran berjalan.

Fungsi anggaran menurut Halim (2016:48) adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan alat perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan apa saja kegiatan yang akan dilakukan, berapa biaya yang dikeluarkan, serta berapa hasil yang didapat dari belanja daerah tersebut.

2. Anggaran merupakan alat pengendalian

Anggaran mengendalikan seberapa besar dana yang akan dikeluarkan, untuk menghindari terjadinya kelebihan pengeluaran dan dana yang akan dikeluarkan menjadi lebih efisien. Mengendalikan anggaran salah satunya dengan cara melihat data anggaran di masa lalu.

3. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal

Anggaran digunakan sebagai alat penstabil ekonomi suatu daerah dan sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui anggaran akan dapat diketahui arah kebijakan fiskal dari pemerintah.

4. Anggaran merupakan alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik dari bentuk komitmen dan kesepakatan pihak legislatif atas penggunaan dari dana politik untuk kepentingan masyarakat bersama.

5. Anggaran merupakan alat komunikasi dan alat kordinasi

Anggaran sebagai alat kordinasi dari bagian-bagian atau unit dari organisasi untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh unit-unit tersebut.

6. Anggaran merupakan alat penilaian kinerja

Penilaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari pencapaian target anggaran serta seberapa efektif dan efisiennya mereka dalam mengelola dana yang akan dianggarkan untuk tujuan tertentu. Kemudian melihat seberapa besarkah hasil yang mereka capai.

7. Anggaran merupakan alat motivasi

Anggaran sebagai alat motivasi bagi manager beserta staffnya untuk lebih efektif dan efisien lagi dalam mengelola anggaran, dengan cara melihat data di masa lalu.

8. Anggaran merupakan alat untuk menciptakan ruang publik

Masyarakat merupakan elemen nonpemerintah yang harus ikut andil dalam proses penganggaran. Keterlibatannya baik secara langsung seperti ikut serta dalam proses penyusunan anggaran daerah maupun tidak langsung seperti malalui perwakilan rakyat di kursi DPR/DPRD.

2.2.3 Pajak Daerah

Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah otonom berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan

asli daerah yang termasuk ke dalam faktor keuangan yang mempengaruhi belanja daerah. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Diana dan Lilis, 2010). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak daerah berdasarkan pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi (Pajak Propinsi) dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota).

1. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Propinsi berupa :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota, antara lain :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

2.2.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan penerimaan daerah yang bersifat transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terbagi menjadi dua, yakni yang bersifat umum (*blockgrant*) dan bersifat khusus (*specific grant*). Dana perimbangan *block grant* merupakan dana milik daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. Artinya, pemerintah daerah dapat membuat diskresi atau kebijakan sendiri untuk pemanfaatan dana *block grant* tersebut. Sedangkan penggunaan dana *spesific grant* sudah ditentukan oleh pemerintahan atasan yang memberikan dana tersebut atau tidak boleh dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan (*project*) lain selain yang sudah ditetapkan oleh si pemberi dana (Abdullah & Rona, 2014).

2.2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pemerataan keuangan suatu daerah dengan mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan desentralisasi seperti yang telah dijabarkan dalam PMK Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada APBN-P Tahun 2017. Dana alokasi umum erat kaitannya

dengan belanja daerah terutama belanja daerah bidang pendidikan. Dana alokasi umum diperuntukkan untuk upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat.

Dana alokasi umum selanjutnya digunakan pemerintah untuk mendanai pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Salah satu pelayanan tersebut adalah pelayanan pendidikan, dimana pendidikan sangatlah penting kedudukannya bagi masyarakat. Dengan terselenggaranya pelayanan pemerintah pada bidang pendidikan secara merata dan baik, maka suatu daerah dikatakan baik tingkat kemajuan daerahnya karena masyarakat telah mendapatkan hak yang mereka miliki yakni pelayanan terhadap dunia pendidikan. Dengan majunya pendidikan suatu daerah, maka masyarakatnya dapat membantu untuk meningkatkan mutu dari daerahnya tersebut. Berikut adalah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 291 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

1. Kebijakan DAU ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nota keuangan, yang kemudian disampaikan pada DPR RI dan DPD RI
2. Kebijakan DAU sebelumnya telah dibahas terlebih dahulu pada forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum akhirnya disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI
3. Dalam penetapan kebijakan DAU, pemerintah pusat melakukan pertimbangan dengan lebih mempertimbangkan daerah-daerah yang bersifat kepulauan

4. Alokasi DAU bagi setiap daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota ditetapkan oleh menteri bidang keuangan dalam urusan pemerintah. DAU ditetapkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan yakni membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah yang menjadi suatu urusan tersendiri bagi daerah tersebut dan dilakukan dengan prioritas nasional. Pembiayaan tersebut diantara lain adalah untuk sarana prasarana masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Pengelolaan dana alokasi khusus dikelola dengan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, dana alokasi khusus ini akan dapat digunakan sebagai dana yang mampu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta membantu mengurangi kerusakan infrastruktur dengan cara merawat infrastruktur yang ada dengan menggunakan dana tersebut. Sehingga dana alokasi khusus dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DAK sangat penting bagi dunia Pendidikan, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan DAK yang

terarah sehingga akan membantu menaikkan tingkat dan mutu Pendidikan di daerah tersebut.

Berikut merupakan beberapa kriteria dalam pengalokasian DAK :

1. Kriteria umum

Kriteria ini didasarkan pada kemampuan keuangan suatu daerah dalam upaya penyelenggaraan kebijakan desentralisasi yang tercermin pada penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD setelah dikurangi dengan belanja PNSD

2. Kriteria khusus

Kriteria ini didasarkan pada peraturan undang-undang yang mengatur terselenggaranya kebijakan otonomi daerah dan karakteristik daerah

3. Kriteria teknis

Kriteria ini disusun berdasarkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi dari sarana prasarana suatu daerah dan juga pencapaian teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari dana alokasi khusus suatu daerah.

Kegiatan yang dibiayai DAK diantara lain :

1. Dana alokasi khusus (DAK) diarahkan kepada program pendidikan wajib belajar selama 9 tahun yang diperuntukkan bagi seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kebijakan ini lebih diprioritaskan kepada daerah terpencil seperti daerah pegunungan, perbatasan negara, hingga pulau-pulau kecil di suatu daerah yang tertinggal oleh pendidikan.
2. Dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan pada bidang kesehatan daerah. Dana ini diperuntukkan untuk lebih bisa meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan seperti memperkecil resiko angka kematian pada ibu dan bayi. Kemudian selain itu, dana ini dialokasikan juga untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang jarang sekali terjangkau oleh medis dan tangan dokter dengan cara membiayai beberapa dokter atau mantri kesehatan untuk melakukan pengabdian pada daerah terpencil. Dana ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap warga miskin .

3. Dana alokasi khusus (DAK) sebagai penurun angka kelahiran suatu daerah dengan cara proram Keluarga Berencana (KB). Pengalokasian dana ini dengan cara menyediakan tenaga yang ahli serta sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana ini. Selain program KB, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyediakan pos pelayanan terhadap balita.
4. DAK untuk infrastruktur, dalam hal ini dana yang dialokasikan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Apabila jalan dan jembatan telah terbangun dengan merata maka, aktivitas distribusi pada suatu daerah akan lancar pula. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih cepat.
5. Dana alokasi khusus (DAK) untuk air minum dan sanitasi bagi masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mengelola dana alokasi khusus perihal kualitas air bersih dan sistem pengelolaan limbah atau sampah pada suatu daerah. Dengan begini maka akan memperkecil resiko penyakit yang disebabkan oeh kurangnya air bersih

2.2.7 Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH yang telah ditransfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah itu sendiri. Sistem dana bagi hasil yang berjalan dengan baik, menandakan terlaksananya otonomi daerah secara luas

dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DBH memiliki sifat memberi keleluasaan pada suatu daerah untuk mengelola dana tersebut yang akan dipergunakan untuk mendanai belanja daerah yang produktif seperti meningkatkan mutu Pendidikan suatu daerah. Karena apabila mutu pendidikan suatu daerah baik, maka kualitas sumber daya manusia pada daerah tersebut juga baik yang otomatis akan mengangkat mutu dari daerah tersebut. Yang menjadi tujuan utama dari dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki potensi yang besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan pada daerahnya. Berikut adalah jenis-jenis dari Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 289 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

1. DBH pajak

Dana bagi hasil pajak meliputi DBH pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan.

2. DBH cukai

Dana bagi hasil cukai meliputi pita cukai, bea ekspor, bea impor dan besaran penerimaan bagian pemerintah.

3. DBH SDA (Sumber Daya Alam)

Dana bagi hasil SDA meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, serta pengusahaan panas bumi dan perikanan.

Dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan PBB adalah sebesar 90% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebesar 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan akan penerimaan DBH yang kemudian disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi tersebut.
2. Sebesar 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang kemudian akan disalurkan ke kas umum daerah Kabupaten/Kota.
3. Sebesar 10% bagian dari pemerintah dari penerimaan PBB yang dibagikan kepada seluruh wilayah daerah berdasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

2.2.8 Belanja Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dana pendapatan suatu daerah serta bagaimana penggunaan dana tersebut untuk membiayai program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber pendapatan dana bidang pendidikan diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diperoleh juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran untuk belanja pendidikan sangatlah penting karena akan mempermudah pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. anggaran belanja pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri perlu dilakukan secara efektif dan efisien, agar pembiayaan pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Kebijakan otonomi daerah sangat membawa perubahan yang besar terhadap bidang pendidikan.

Untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik maka, pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui belanja pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran belanja daerah sektor pendidikan pada semua jenjang pendidikan seperti Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Mengengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dengan kebijakan pemerintah pusat akan wajib sekolah 9 tahun. Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas terhadap pengelolaan belanja pendidikan untuk strategi bersaing yang berkompetensi di era kompetitif ini untuk mencapai output Pendidikan yang mandiri dan berkualitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 mengenai pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa :

1. Anggaran pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah diperkirakan mencapai angka Rp.444.131.393.403.000,00 atau empat ratus empat puluh empat triliun seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah.
2. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa dana yang berasal dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diantara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan suatu daerah dengan mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan

desentralisasi. Salah satu kebijakan desentralisasi adalah upaya dalam peningkatan mutu Pendidikan suatu daerah. Hal ini menandakan bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Berikut merupakan dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi bidang Pendidikan :

1. Peningkatan mutu Pendidikan, yakni dengan melalui kewenangan yang dimiliki pihak sekolah. Hal ini menandakan bahwa pihak sekolah lebih leluasa dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimilikinya.
2. Efisiensi administrasi, yakni dengan memotong mata rantai dari birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat.
3. Efisiensi keuangan, dalam hal ini pemerintah dapat mencapai keefektifan dana dengan lebih mengandalkan dana yang bersumber pada pendapatan asli daerahnya sendiri seperti pajak daerah dan tidak mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat.
4. Perluasan dan pemerataan pendidikan, hal ini membuka peluang bagi daerah-daerah pelosok dan terpencil untuk dapat tersentuh oleh pendidikan. sehingga terjadilah pemerataan pendidikan antar daerah.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal, dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks Pajak Daerah dapat dilihat dari bagaimana kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja pendidikan. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah salah satunya melalui pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah otonom berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah salah satunya pajak daerah guna untuk meningkatkan alokasi belanja pendidikan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) mendapatkan hasil bahwa Pajak Daerah mempengaruhi belanja daerah secara signifikan. Penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada Pajak Daerah akan berpengaruh terhadap perubahan belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengindikasikan besarnya Pajak Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam perubahan alokasi belanja daerah salah satunya alokasi pada belanja pendidikan daerah. Sugotro, dkk (2018) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang sama dari Rubiyanto dan Rahayu (2019). Hasil penelitian yang mereka teliti adalah bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal, dimana belanja

pendidikan daerah adalah salah satu bentuk dari belanja modal daerah. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap anggaran belanja pendidikan adalah sebagai berikut :

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Anggaran Belanja

Pendidikan

Hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dalam konteks Dana Alokasi Umum dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja pendidikan. Anggaran yang terdapat pada DAU adalah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber pada pendapatan APBN. Dana ini dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, diantaranya yakni meningkatkan mutu Pendidikan suatu daerah. Dana alokasi umum memiliki tujuan untuk keseimbangan fiskal antar daerah. Apabila suatu daerah memiliki kemampuan fiskal yang rendah sedangkan membutuhkan kebutuhan fiskal yang tinggi, maka alokasi dari DAU suatu daerah menjadi semakin besar. Oleh karena itu, transfer DAU yang besar bertujuan untuk mengcover kebutuhan fiskal suatu daerah. Tidak sedikit pula pemerintah daerah banyak yang memanfaatkan transfer dari dana alokasi umum ini hanya cukup untuk mengcover biaya administrasi dasar pemerintah yang merupakan akibat dari kelebihan pegawai pada pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal fungsi

pendidikan, hal ini menandakan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) meningkatkan belanja modal khususnya pada bidang pendidikan. Dana Alokasi Umum (DAU) dipengaruhi oleh data fiskal daerah yang mengindikasikan perkiraan besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan.

Rachim, dkk (2018) melakukan penelitian terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil dari penelitian Febriani dan Asmara (2018) bahwa DAU juga memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan DAU lebih rendah dari probabilitas. Semakin tinggi nilai dari DAU maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula nilai dari belanja daerah. Hal ini terjadi karena DAU adalah dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk melakukan pendanaan kebutuhan suatu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pembangunan suatu daerah, termasuk salah satunya yakni untuk pembangunan pada bidang pendidikan. Dari pernyataan di atas, maka hipotesis untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja pendidikan adalah sebagai berikut :

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

Dana Alokasi Khusus secara hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam membantu mendanai kegiatan khusus melalui alokasi belanja pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komponen dari APBD yang

bertujuan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan memberi prioritas lebih pada bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. DAK merupakan kompensasi dari kurangnya pendanaan terhadap pembangunan fisik pada suatu daerah sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya belanja modal pada daerah. Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib untuk menyediakan dana pendamping dari nilai DAK yang pemerintah daerah gunakan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dan wajib dianggarkan dalam APBD pada tahun berjalan. Salah satu bentuk dari kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional adalah urusan di bidang pendidikan, sehingga salah satu tujuan dialokasikannya DAK adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan. Dalam hal ini semakin tinggi DAK yang diterima daerah maka semakin besar pula belanja modal fungsi pendidikannya. Agar penggunaan DAK pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional maka penggunaan DAK harus diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil yang sama juga didapati pada penelitian yang dilakukan oleh Yunina dan Handayani (2016). Hasil penelitian yang mereka teliti adalah bahwa DAK

berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dimana semakin meningkatnya penerimaan DAK pada Pemerintah Daerah maka pengalokasian belanja pendidikannya juga akan semakin meningkat. Sehingga dapat terbentuk hipotesis untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Pendidikan sebagai berikut :

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Anggaran Belanja

Pendidikan

Hubungan Dana Bagi Hasil dalam *Agency Theory* yang menjelaskan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan keleluasaan atas pengelolaan pengalokasian dana bagi hasil pada belanja daerah salah satunya pada belanja pendidikan. Dana Bagi Hasil (DBH) menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan presentase angka tertentu atas daerah penghasil untuk membiayai kebutuhan suatu daerah dalam rangka membantu pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan bentuk imbal balik atas pembayaran pajak (Sumardjoko, 2015).


Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018) mendapatkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal fungsi pendidikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Asmara (2018), penelitian Surya, dkk (2015) mendapatkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada bidang pendidikan,

kesehatan dan pekerjaan umum dan perubahan DBH merupakan variabel utama dalam penelitian yang sangat berpengaruh terhadap perubahan belanja modal pada bidang pendidikan. Hal ini bermakna bahwa DBH ikut meningkatkan anggaran belanja modal pada bidang pendidikan. DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Sehingga hipotesis untuk menguji pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Pendidikan adalah sebagai berikut :

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Pendidikan

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Variabel terikat meliputi Anggaran Belanja Pendidikan. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis

regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedua jenis variabel tersebut.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain pendanaan yang berasal dari daerah sendiri juga terdapat beberapa pendanaan yang bersumber dari transfer dana pendapatan APBN yaitu Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Belanja pendidikan merupakan salah satu jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.